



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 160/Pid.C/2024/ PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RUSDIMASYAH PUTRA Als RUSDI Bin WARUSMANTI Alm;**
Tempat lahir : Gunung Sahilan (Kampar);
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/14 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun I Koto Betung RT 002 RW 002 Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca dan seterusnya;

Mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIMASYAH PUTRA Als RUSDI Bin WARUSMANTI Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) karung goni warna putih yang berisi brondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Inti Indosawit Subur (PT. IIS);
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Suardiman, S.H., M.H., sebagai Panitera, dihadiri Naldi Susanto, S.H., selaku Penyidik dari Polsek Kampar Kiri selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 160/Pid.C/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim,

Suardiman, S.H., M.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 160/Pid.C/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)